

FUNGSI ETIKA PROFESI HUKUM BAGI ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN HUKUM

Oleh :

Edi Krisharyanto

ABSTRACT

As one of legal officials, lawyers are expected to carry out their duty professionally, give the best service to their client. Besides giving advice of proper regulations to the public as one of their responsibilities, moral and ethics also play very important roles for lawyers to uphold the law.

Keywords : Professional ethics, Lawyer, Law enforcement.

PENDAHULUAN

Perkara atau masalah hukum dapat hadir secara tiba-tiba (dalam arti tiada unsur kesengajaan) maupun diawali dengan sebuah rencana atau disengaja terlebih dahulu, dengan berbagai sebab dan alasan, yang dapat dimulai dari permasalahan hubungan individu, kelompok, masyarakat ataupun antar negara. Sedangkan untuk menyelesaikan perkara / masalah hukum tersebut perlu adanya pertimbangan yang baik dan ekstra hati-hati. Dimulai dari apa yang dipermasalahkan, bagaimana kronologis terjadinya masalah hukum tersebut, dan apakah ada hal-hal yang perlu disangsikan terhadap langkah-langkah dan proses dalam menyelesaikan masalah tersebut, baik

melalui proses tindakan hukum melalui acara persidangan di pengadilan (*litigasi*) maupun di luar sidang pengadilan (*non litigasi*). Perkara / permasalahan yang memang mempunyai solusi hukum tentunya harus diselesaikan dengan tindakan hukum pula. Hal ini diperlukan agar tidak terjadinya tindakan anarkhis dan main hakim sendiri. (Yuda Pandu; 2001: 2).

Senada dengan hal tersebut, Lawrence M. Freidman mengemukakan bahwa urusan penasehat hukum / advokat adalah urusan keadilan. Bilamana seorang didakwa telah melakukan kejahatan, penipuan atau digugat oleh orang lain perlu ada perlakuan yang adil, sehingga peran penasehat hukum